

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu syarat untuk dapat memenuhi kriteria suatu Negara yang dianggap sebagai Negara Demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang bebas. Ketentuan undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menggariskan bahwa pemilihan umum diseleggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien¹. Rakyat sebagai subjek berperan penting dalam penentuan dan penyelenggaran kehidupan bernegara..

Upaya tersebut justru kini bergulir cukup jauh, Semakin terbukanya kesempatan masyarakat dalam menentukan pilihan secara langsung, memiliki dampak bagi calon legislatif dalam meningkatkan upaya partisipasi masyarakat melalui penggunaan strategi, dengan menyampaikan pesan-pesan dan tujuan kedepannya untuk membentuk suatu opini dan sikap masyarakat. Sehingga calon yang bersangkutan dapat memperoleh suara terbanyak.

¹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Upaya calon anggota Legislatif dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah dengan melakukan penyelenggaraan kampanye politik².

Menurut Haris G Warren dalam Sudiharto Djiwandono, Partisipasi pemilih pada dasarnya berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati. Jika pemilihan legislatif dianggap sebagai salah satu wujud partisipasi, maka pemilihan umum identik dengan besarnya partisipasi kaum muda didalamnya, khususnya bagi pemilih pemula yang baru pertama kali akan memberikan suaranya. Berdasarkan Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu dalam Bab IV pasal 198 ayat 1 dan pasal 199 dijelaskan yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Untuk menggunakan hak memilihnya warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang –Undang.

Pemilih pemula yang setiap harinya diterpa informasi menjelang pileg. Tentunya akan merasa bingung dikarenakan banyaknya calon legislatif yang mengkampanyekan diri dari berbagai media terutama non elektronik. Pemilih pemula rentan dimobilisasi disebabkan minimnya pengetahuan politik terkait

² Kampanye politik merupakan inti dari demokrasi perwakilan, untuk memenangkan pemilihan umum (pemilu) seorang kandidat harus mendapat dukungan dari publik umum. Kualitas masyarakat demokratis dapat dihubungkan dengan kualitas kampanye pemilu (John T Ishiyama dan Marijke Breuning, *“Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke 21”*, 2013, Jakarta: Kencana Hlm.1278)

caleg yang mengikuti kontestasi. Untuk mengedukasi pemilih pemula agar dapat memperoleh informasi dan menjadikan keputusan dalam menentukan pilihan. Tentunya perlu peran alat peraga kampanye seperti baliho, umbul-umbul, spanduk agar dapat memberikan informasi yang dapat diperoleh dengan mudah.

Pada dasarnya Alat Peraga Kampanye (APK)³ harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan⁴. Mengenai aturan ini, KPU tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai dengan melihat berhasil atau tidaknya dari mengeluarkan pengaturan tersebut dengan tidak adanya pelanggaran yang terjadi dari peraturan kampanye tersebut. KPU mengatur pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) bagi setiap pasangan calon pada pemilihan umum. Dalam peraturan tersebut membatasi jumlah Alat Peraga Kampanye serta mengatur sedemikian rupa agar tidak berlebihan dalam berkampanye. Desain dan materi yang digunakan dalam alat peraga kampanye paling sedikit memuat visi, misi, dan program peserta pemilu dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.⁵

Segala bentuk alat peraga kampanye yang digunakan dalam mempengaruhi masyarakat yang memiliki hak pilih, diperlukannya bahasa

³ Alat Peraga Kampanye bisa terdiri dari banyak bentuk; bendera, spanduk, banner, sticker, poster, baliho dan sebagainya yang berisi pesan-pesan untuk mengajak orang memilih kandidat atau pasangan kandidat tertentu (Dalam Peraturan KPU No 4 Tahun 2017)

⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasal 34 ayat 5

⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 32 No 4

yang mampu diterima oleh publik sehingga informasi yang diberikan dapat memberikan kesan positif. Kesan atau citra yang seharusnya diberikan pada saat kampanye adalah yang persuasif-positif, sehingga akhirnya mampu mengajak dan memberikan pemahaman bagi setiap individu untuk menggunakan hak pilihnya serta memilih calon yang dikehendaki. Berikut adalah salah-satu contoh alat peraga kampanye di Kota Padang.



Gambar 1. 1 Contoh Alat Peraga Kampanye di Kota Padang

KPU menyatakan bahwa populasi pemilih pemula (generasi milenial) terus meningkat, pada pemilu 2009 tercatat sebanyak 36 juta pemilih dan pada pemilu 2014 terus naik mencapai 53 juta dari 186 juta pemilih. Artinya ada sekitar 35% dari total pemilih di Indonesia yang berusia 17-35 tahun, hal ini yang menjadikan tingkat partisipasi pemilih pemula memiliki peranan signifikan dalam penentuan peta politik di Indonesia.⁶

Pemilih pemula yang baru menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemilu, mereka dituntut untuk cerdas dalam memilih dan menilai dengan baik siapa kandidat yang dirasa pantas dan berkualitas dalam

⁶ Kurnia Perdana, *Efektivitas Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif : Studi Pendahuluan Pemasaran Politik Pada Generasi Millenial Di Provinsi Lampung Indonesia*, Jurnal Wacana Politik. Vol 4 No.1. Kelompok Studi Sosial Responsibility Lampung : 2019

memimpin suatu daerah dan mampu menampung aspirasi mereka. Untuk itu mereka haruslah mempunyai pengetahuan politik agar menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam bernegara sehingga memunculkan partisipasi politik seperti dengan keikutsertaannya dalam pelaksanaan pemilu. Nilai-nilai serta pengetahuan yang diperoleh individu akan memunculkan sikap mereka dalam melihat objek politik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai *aktor Koletif* yang berperan melaksanakan pemilihan, melakukan berbagai program dalam partisipasi pemilih, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan demokrasi pemilihan umum kepada pemilih pemula. Selain relasi pemilih pemula, KPU juga menggunakan segmen media massa yang mudah di akses oleh calon pemilih seperti menggunakan media berbasis elektronik. Selain itu KPU juga menggunakan media sosialisasi luar ruang yang bisa dilihat langsung seperti spanduk, pamflet dan baliho.

1.2 Rumusan Masalah

Pada Rabu, 17 April 2019 lalu, pemilu serentak telah digelar di 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota, 7.201 Kecamatan dan 83.404 kelurahan. Salah satu daerah yang ikut serta dalam pemilu serentak ini adalah Kota Padang. Partisipasi pemilih di Kota Padang mengalami fluktuasi, seperti yang dikutip dari media online. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Riki Eka putra, jumlah partisipasi masyarakat Kota Padang sebagai berikut:

“Partisipasi pemilih terus meningkat di setiap pemilu. pada pemilihan Gubernur partisipasi pemilih hanya 58%, kemudian bertambah pada

Pilkada Kota Padang tahun 2018 menjadi 63% dan pada pemilihan serentak presiden dan legislatif 2019 meningkat menjadi 80%”.⁷

Dari data tersebut Partisipasi pemilih masyarakat Kota Padang mengalami peningkatan pada tahun 2019. Hal ini juga sejalan dengan peningkatan alat peraga kampanye yang disediakan oleh KPU pada Pemilu 2019. Pada pemilu 2014 adanya pembatasan alat peraga kampanye kepada para caleg berdasarkan PKPU No 15 Tahun 2013 Pasal 17 ayat 4, Spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Caleg Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5x 7 m hanya 1 Unit Pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan KPU.⁸ Sedangkan pada Pilkada 2018, menurut Ketua KPU Padang Muhammad Sawati, KPU membantu atribut kampanye kedua pasangan calon, namun jika mereka sanggup boleh menambahnya sebanyak 150 persen seperti misalnya umbul-umbul yang difasilitasi KPU 20 per Kecamatan, pasangan calon bisa menambah menjadi 50 buah.⁹ Berbeda dengan Pemilu 2014 lalu dimana KPU tidak lagi membatasi jumlah alat peraga kampanye pada Pemilu 2019, hal ini merespon masukan masyarakat dalam pemilu sebelumnya agar sosialisasi kepada masyarakat lebih masif. Pada Pemilu 2019 peserta pemilu dalam diperbolehkan menambah sendiri alat peraga kampanye selain yang sudah disiapkan oleh KPU, Komisioner KPU Ahmad Hanafi menyebutkan selain mengacu pada Peraturan KPU peserta

⁷Diakses pada 02 September 2019([http://sumbar antara news.com](http://sumbar.antara.news.com))

⁸ PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No 15 Tahun 2013 Pasal 17 Ayat 4

⁹ Diakses pada 27 Februari 2020, (Antarnews Sumbar)

pemilu diminta tetap memperhatikan faktor estetika dan mengacu kepada Perda dalam pemasangannya.¹⁰

Berdasarkan dari latar belakang di atas peneliti melihat bahwa ada pengaruh efektivitas alat peraga kampanye terhadap tingkat partisipasi pemilih pemula pada pileg Tahun 2019 di Kota Padang, bahwa pemilih pemula Kota Padang memilih dengan adanya pengaruh penggunaan alat peraga kampanye yang mempengaruhi. Untuk mengukur efektivitas alat peraga kampanye maka dapat di lihat dengan 4 dimensi yaitu *empathy, persuasion, communication* dan *impact (EPIC MODEL)*. Berdasarkan dari temuan data, Kota Padang pada Pileg Tahun 2019 mengalami kenaikan partisipasi pemilih yaitu 80% dan juga sejalan meningkatnya penggunaan alat peraga kampanye yang artinya partisipasi politik pemilih pemula dipengaruhi oleh efektivitas alat peraga kampanye . Agar penelitian ini menjadi terarah dan ruang lingkup pembahasan tidak terlalu luas maka berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas permasalahan penelitian ini adalah : **“Bagaimana Pengaruh Efektivitas Alat Peraga Kampanye terhadap Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula pada Pileg 2019 di Kota Padang?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh efektivitas Alat Peraga Kampanye (APK) terhadap tingkat partisipasi pemilih pemula pada pileg 2019 di Kota Padang.

¹⁰ Diakses pada 28 Februari 2020, (www.fmjember.com)

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademisi, penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaruh efektifitas alat peraga kampanye terhadap tingkat partisipasi pemilih pemula pada pileg 2019 di Kota Padang, serta penelitian ini bisa menjadi referensi tambahan bagi para peneliti yang juga akan meneliti mengenai efektifitas alat peraga kampanye (APK) dan tingkat partisipasi pemilih pemula, khususnya memperkaya khasanah keilmuan dalam ilmu politik.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembaca guna memperluas wawasan mengenai efektifitas alat peraga kampanye dan partisipasi pemilih pemula juga menjadi bahan masukan bagi calon kandidat dan tim suksesnya dalam menghadapi Pemilu atau Pileg mendatan



